

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite: www.lamongankab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/478/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 01 Juni 2009 tentang Ijin Pendirian Lembaga 421.1/922 /413.101/SK/2009 tanggal Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1	Nama Lembaga		GENERASI HARAPAN
2	Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
-			Taman Penitipan Anak (TPA)
			Kelompok Bermain (KB)
			Satuan PAUD Sejenis (SPS)*:
			- Pos PAUD
			- Integritas TPQ
3	Alamat Sekolah	:	Desa Baturono Kecamatan Sukodadi
			Kabupaten Lamongan
4	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69773988
5.	Yayasan / Penyelenggara	:	PKK
6.	Tanggal Pendirian		2009
7.	Nomor SK Kemenkumham		AHU-0008772.AH.01.07.Tahun 2016
8.	Tanggal SK Kemenkumham	:	25 Januari 2016
9.	Keterangan	:	
^	A PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN		

04 Februari 2021 s.d Terhitung Mulai Tanggal

04 Februari 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 09 Februari 2021 epala Dinas Pepdidikan Kabupaten Lamongan DINAS PENDIDIKAN Dps. ADI SUWITO, M.Pd. embina Utama Muda TP. 19610326 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/922/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

GENERASI HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 001/DS/PAUD/III/2009

Tanggal: 20 Maret 2009

: a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: PKK

Alamat

: Desa Baturono, Kecamatan Sukodadi,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

GENERASI HARAPAN

Alamat

Desa Baturono, Kecamatan Sukodadi,

Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin

ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali

manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Rada tanggal

PEND

Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM

Pembina Tingkat I NIP. 130 424 421

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya.

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukodadi

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK